

**PENERAPAN PIDANA PELATIHAN KERJA SEBAGAI
PENGANTI PIDANA DENDA BERDASARKAN PASAL 71
AYAT 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK
(STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bdw)**

Chelsilia Melani Putri ¹, Suyatna ²

¹Universitas Muhammadiyah Jember 1; e-mail penulis : chelsiliamelaniputri@gmail.com.

²Universitas Muhammadiyah Jember 2; e-mail penulis :

Abstrak: Anak adalah hadiah dari Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dilindungi dan dirawat agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu dewasa yang kuat dan menjadi penerus bangsa. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 mengenai Pengadilan Anak bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan yang benar-benar memperhatikan masa depan anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, anak yang terlibat dalam hukum, anak yang menjadi korban kejahatan, dan anak yang menyaksikan kejahatan disebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Anak menyatakan bahwa jika seorang anak diancam pidana penjara dan denda secara bersamaan menurut hukum materiil, maka pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana pelatihan kerja. Meskipun ketentuan mengenai kerja sosial sebagai pengganti denda telah diatur dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Akan tetapi penerapannya tergantung pada keputusan hakim dan ditentukan oleh hakim, seperti dalam Perkara Nomor 4/Pid. Sus-Anak/2021/PN. Bdw. Hasil penelitian ini menyarankan agar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diimplementasikan dengan baik agar hak-hak anak dapat terpenuhi...

Keywords: Anak, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, Pidana

